



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.104, 2009

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Structured Product. Pelaksanaan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 11/ 26 /PBI/2009

TENTANG

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN  
*STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa inovasi terhadap instrumen keuangan telah mengalami perkembangan yang pesat;
- b. bahwa perkembangan inovasi tersebut telah memfasilitasi bertumbuhnya berbagai bentuk maupun struktur instrumen keuangan termasuk yang memiliki kompleksitas tinggi, terutama instrumen keuangan dalam bentuk *structured product*;
- c. bahwa tingginya kompleksitas instrumen keuangan dapat berakibat pada meningkatnya risiko yang dihadapi bank;
- d. bahwa peningkatan risiko tersebut mengharuskan dilakukannya penyesuaian yang memadai terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan manajemen risiko yang diterapkan;

- e. bahwa tingginya kompleksitas instrumen keuangan harus pula diimbangi dengan peningkatan kualitas transparansi informasi kepada nasabah;
- f. bahwa transparansi informasi kepada nasabah merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan;
- g. bahwa bank memiliki peranan yang penting berkaitan dengan peningkatan kualitas transparansi informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat;
- h. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diatas dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan tentang *structured product* dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962);
  - 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029);

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4475);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
2. *Structured Products* adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
  - b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:
    1. *optionality*, seperti *caps*, *floors*, *collars*, *step up/step down* dan/atau *call/put features*;
    2. *leverage*;
    3. *barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
    4. *binary* atau *digital ranges*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*);

3. Nasabah adalah:
  - a. perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa;
  - b. perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk dan atau jasa;
4. Kegiatan *Structured Product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan *Structured Product*.
5. Dewan Komisaris:
  - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkoperasian;
6. Direksi:
  - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkoperasian;
  - d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.

## Pasal 2

Bank hanya dapat melakukan Kegiatan *Structured Product* setelah memperoleh:

- a. persetujuan prinsip untuk melakukan Kegiatan *Structured Product*; dan

- b. pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *Structured Product*, dari Bank Indonesia.

### Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

### Pasal 4

- (1) Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksi *Structured Product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga.
- (2) Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *Structured Product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga.

### Pasal 5

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana Kegiatan *Structured Product* dalam rencana bisnis Bank.
- (2) Rencana Kegiatan *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai pengelompokan *Structured Product*;
  - b. penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadi target *Structured Product*; dan
  - c. estimasi volume penerbitan *Structured Product*.

### Pasal 6

- (1) Bank yang melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif, wajib meminta kepada Nasabah untuk memberikan agunan berupa kas dengan jumlah paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi pada saat transaksi
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan agunan berupa kas paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan berupa kas dengan jumlah paling kurang 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Nasabah berupa:

- a. bank;
- b. Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
- d. bank atau lembaga pembangunan multilateral.

#### Pasal 7

Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lain yang dapat memberikan persepsi kepada Nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok *Strcutured Product* secara penuh, apabila *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

### BAB II

#### MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 8

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Kegiatan *Structured Product*.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup :
  - a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
  - d. sistem pengendalian intern.

#### Bagian Pertama

#### Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

#### Pasal 9

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a. persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Kegiatan *Structured Product*; dan

- b. evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product*.

#### Pasal 10

Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup:

- a. menetapkan rencana Bank untuk Kegiatan *Structured Product*;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Kegiatan *Structured Product*; dan
- c. memantau dan mengevaluasi Kegiatan *Structured Product*.

#### Bagian Kedua

#### Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

#### Pasal 11

- (1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan efektif untuk Kegiatan *Structured Product*.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
  - a. kebijakan penilaian tingkat risiko *Structured Product* (*Structured Product risk level assessment*);
  - b. kebijakan penilaian profil risiko Nasabah (*customer risk profile assessment*);
  - c. kebijakan kesesuaian tingkat risiko *Structured Product* (*Structured Product risk level assessment*) dengan profil risiko Nasabah (*customer risk profile assessment*);
  - d. kebijakan sumber daya manusia untuk Kegiatan *Structured Product*;
  - e. kebijakan struktur insentif pegawai untuk Kegiatan *Structured Product*;
  - f. prosedur pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* yang mencakup:
    - 1. pengembangan *Structured Product* yang mencakup;
      - a) studi kelayakan;
      - b) pengembangan fitur produk;
      - c) analisis risiko;
      - d) analisis aspek hukum;
      - e) metode penilaian (*valuation*);
      - f) metode pencatatan; dan

- g) metode uji coba.
- 2. pemasaran dan penawaran *Structured Product*; dan
- 3. pelaksanaan transaksi *Structured Product* yang mencakup:
  - a) inisiasi transaksi;
  - b) eksekusi transaksi;
  - c) penyelesaian transaksi (*transaction settlement*); dan
  - d) penghentian transaksi *Structured Product* sebelum jatuh tempo (*early termination*).
- g. prosedur penyelesaian sengketa dari Kegiatan *Structured Product*; dan
- h. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk Kegiatan *Structured Product*.

#### Pasal 12

Dalam menetapkan penilaian profil risiko Nasabah (*Customers risk profile assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, Bank paling kurang wajib melakukan penilaian terhadap:

- a. tujuan Nasabah;
- b. profil keuangan Nasabah, yang meliputi:
  - 1. karakteristik usaha;
  - 2. sumber dana (*source of funds*) dan karakteristik dari sumber dana yang dimiliki;
  - 3. aset/kekayaan yang dimiliki;
  - 4. modal yang dimiliki; dan
  - 5. komitmen atau kewajiban keuangan Nasabah baik kepada Bank maupun kepada pihak selain Bank;
- c. pemahaman dan pengalaman Nasabah dalam melakukan kegiatan *Structured Product*, yang meliputi:
  - 1. pengetahuan Nasabah mengenai *Structured Product*;
  - 2. jenis *Structured Product* yang pernah atau sedang digunakan Nasabah;
  - 3. karakteristik *Structured Product* yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  - 4. volume dari *Structured Product* yang pernah atau sedang digunakan

Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;

5. frekuensi penggunaan *Structured Product* oleh Nasabah; dan
6. jangka waktu dari *Structured Product* yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2.

### Bagian Ketiga

#### Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

##### Pasal 13

- (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk Kegiatan *Structured Product*.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

### Bagian Keempat

#### Sistem Pengendalian Intern

##### Pasal 14

- (1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
  - a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja untuk Kegiatan *Structured Product*.
  - b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.

### BAB III

#### KLASIFIKASI NASABAH

##### Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Kegiatan *Structured Product*, Bank wajib menetapkan klasifikasi Nasabah.
- (2) Klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Nasabah profesional;
  - b. Nasabah *eligible*; dan
  - c. Nasabah retail.
- (3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *Structured Product* dan terdiri

dari:

- a. perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yang terdiri dari:
    1. Bank;
    2. perusahaan efek;
    3. perusahaan pembiayaan; atau
    4. pedagang kontrak berjangka,sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku.
  - b. perusahaan *selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a* yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. memiliki modal paling kurang lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
    2. telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
  - c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;
  - d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
  - e. bank atau lembaga pembangunan multilateral;
- (4) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah *eligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *Structured Product* dan terdiri dari:
- a. perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berupa:
    1. dana pensiun; atau
    2. perusahaan perasuransian,sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian yang berlaku.
  - b. perusahaan *selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a* yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. memiliki modal paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
    2. telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 12 (dua belas)

bulan berturut-turut; dan

- c. Nasabah perorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
- (5) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah profesional dan Nasabah *eligible*.

#### Pasal 16

Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah dimaksud.

### BAB IV

#### TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK

#### Pasal 17

- (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi *Structured Product*.
- (2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib:
  - a. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada Nasabah;
  - b. memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabah dari transaksi *Structured Product*; dan
  - c. memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan risiko-risiko yang mungkin timbul dari transaksi *Structured Product*.

#### Pasal 18

Dalam mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bank paling kurang wajib mengungkapkan informasi mengenai *Structured Product* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. nama *Structured Product* dan penerbit *Structured Product*;
- b. karakteristik dan fitur dari *Structured Product*;
- c. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh Nasabah dari *Structured Product*;
- d. ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung

- Nasabah dari *Structured Product*;
- e. biaya yang melekat dari *Structured Product*;
  - f. syarat dan kondisi *Structured Product* yang meliputi antara lain:
    - 1. jangka waktu;
    - 2. tanggal efektif;
    - 3. penyelesaian transaksi (*settlement*);
    - 4. penghentian transaksi sebelum jatuh tempo (*early termination*) yang paling kurang meliputi:
      - a) kondisi yang dapat menyebabkan penghentian sebelum jatuh tempo;
      - b) prosedur untuk melakukan penghentian sebelum jatuh tempo; dan
      - c) mekanisme penyelesaian transaksi, yang meliputi perhitungan dan pembebanan biaya dan kerugian.
    - 5. penyelesaian sengketa.
  - g. pernyataan bahwa *Structured Product* tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. informasi mengenai kejelasan cakupan program penjaminan atas *Structured Product* dalam hal *Structured Product* dimaksud terkait dengan kegiatan penghimpunan dana; dan
  - i. informasi lain yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait dengan *Structured Product*.

#### Pasal 19

Dalam hal Bank menggunakan variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan/atau nilai tukar dalam memberikan ilustrasi terkait dengan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bank wajib:

- a. memastikan ilustrasi didasarkan pada asumsi yang didukung oleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. memastikan data-data pendukung sebagaimana yang dimaksud pada huruf a disajikan paling kurang berdasarkan data historis 3 (tiga) tahun berturut-turut secara bulanan.

#### Pasal 20

Bank wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Nasabah mengenai informasi perkembangan dan kinerja *Structured Product* maupun informasi material lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja *Structured*

*Product.*

## BAB V

### PEMASARAN DAN PENAWARAN *STRUCTURED PRODUCT*

#### Bagian Pertama

#### Pemasaran

#### Pasal 21

- (1) Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pemasaran *Structured Product*.
- (2) Dalam memasarkan *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media pemasaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.
- (3) Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemasaran yang digunakan tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan.
- (4) Informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Penawaran

#### Pasal 22

- (1) Bank wajib memperhatikan kesesuaian antara tingkat risiko *Structured Product* (*Structured Product risk level assessment*) dengan profil risiko Nasabah (*customer risk profile assessment*) dalam menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah.
- (2) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (3) Larangan menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.
- (4) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah *eligible*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) apabila *Structured Product* tersebut memenuhi paling kurang 1 (satu) dari persyaratan sebagai berikut:

- a. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan Nasabah;
  - b. *Structured Product* yang merupakan penggabungan antara derivatif dan derivatif.
- (5) Bank dilarang menggunakan Bank lain untuk bertindak sebagai agen penjual *Structured Product* yang diterbitkan Bank.

#### Pasal 23

- (1) Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan Nasabah dalam melakukan penawaran *Structured Product*.
- (2) Bank wajib menetapkan secara khusus pegawai yang dapat bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan dan/atau komunikasi dengan Nasabah dalam melakukan kegiatan penawaran *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan pegawai tetap Bank; dan
  - b. telah diberikan pelatihan/training yang memadai mengenai *Structured Product*.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penawaran *Structured Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam penawaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.
- (2) Dalam melakukan penawaran *Structured Product* Bank wajib menyampaikan kepada Nasabah dokumen tertulis yang paling kurang mencakup:
  - a. prospektus atau *term sheet*; dan
  - b. *product highlight sheet*,  
dari *Structured Product* yang ditawarkan.
- (3) Kewajiban penyampaian dokumen berupa *product highlight sheet* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan untuk Nasabah berupa bank.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun dalam bahasa Indonesia.

- (5) Bank wajib mendokumentasikan penjelasan lisan yang disampaikan Bank kepada Nasabah dalam melakukan penawaran *Structured Product* beserta tanggapan yang diberikan Nasabah.

## BAB VI

### MASA JEDA (*COOLING OFF PERIOD*)

#### Pasal 25

- (1) Bank wajib memberikan waktu kepada Nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian masa jeda (*cooling off period*) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi *Structured Product* Bank.
- (3) Jangka waktu masa jeda (*cooling off period*) yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang:
  - a. 3 (tiga) hari kerja setelah Nasabah perorangan menerima dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah Nasabah perusahaan menerima dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai kewajiban masa jeda (*cooling off period*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
  - a. penawaran *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo;
  - b. penawaran *Structured Product* kepada Nasabah berupa bank.

## BAB VII

### PERNYATAAN NASABAH

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan transaksi *Structured Product*, maka Bank wajib memastikan bahwa Nasabah telah menerima dan memahami informasi yang tercantum dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pemahaman Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh Nasabah dengan menggunakan tanda

tangan basah.

- (3) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.

## BAB VIII

### PERJANJIAN *STRUCTURED PRODUCT*

#### Pasal 27

- (1) Kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam melakukan transaksi *Structured Product* wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Dalam hal Bank dan Nasabah sepakat mengenai kemungkinan penghentian transaksi *Structured Product* sebelum jatuh tempo (*early termination*), maka klausula penghentian transaksi *Structured Product* tersebut wajib dicantumkan dalam perjanjian *Structured Product*.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tanda tangan basah.
- (4) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IX

### TATA CARA PENGAJUAN

#### PERSETUJUAN PRINSIP DAN PERNYATAAN EFEKTIF

#### Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan dilampiri dokumen pendukung berupa:
  - a. dokumen kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
  - b. dokumen persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan secara tertulis kepada Bank oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila Bank telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (3) Pengajuan permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan dilampiri dokumen pendukung berupa:
  - a. dokumen pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila ada;
  - b. dokumen penawaran berupa prospektus atau *term sheet* dan *product highlight sheet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
  - c. dokumen terkait dengan hasil kajian unit kerja terkait sebagai pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, berupa:
    1. penilaian tingkat risiko *Structured Product (Structured Product Risk Level Assessment)*;
    2. profil risiko Nasabah (*customers risk profile assessment*);
    3. kesesuaian tingkat risiko *Structured Product (Structured Product Risk Level Assessment)* dengan profil risiko Nasabah (*customers risk profile assessment*); dan
    4. pelaksanaan Kegiatan *Structured Product*.
  - d. dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang dalam hal 1 (satu) atau lebih dari instrumen yang mendasari *Structured Product* merupakan instrumen yang memerlukan persetujuan/izin dari otoritas tersebut.
- (4) Pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan

secara tertulis kepada Bank oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai kewajiban pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 29 dikecualikan untuk *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.
- (2) Penerbitan *Structured Product* oleh Bank yang disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tata cara pelaporan untuk produk dan aktivitas baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

### BAB XI

#### LAPORAN

#### Pasal 31

- (1) Bank wajib melaporkan transaksi *Structured Product* setiap bulan kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, serta ketepatan waktu penyampaian laporan *Structured Product* kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 32

- (1) Laporan transaksi *Structured Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Bank menyampaikan laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan *Structured Product* apabila Bank Indonesia belum menerima laporan *Structured Product* sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 33

Tata cara penyusunan laporan *Structured Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## BAB XII

### SANKSI

### Pasal 34

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, dan Pasal 32 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

1. teguran tertulis;
2. penurunan tingkat kesehatan Bank;
3. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
4. pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;
5. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
6. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

### Pasal 35

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

### Pasal 36

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar uang sebagai berikut:
  - a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan;

- b. Bank yang menyampaikan koreksi laporan atas dasar temuan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan.

#### Pasal 37

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36 Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 1% dari nilai transaksi yang dilakukan dan paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar).

#### Pasal 38

Selain disebabkan oleh pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bank Indonesia dapat mencabut persetujuan prinsip dan/atau pernyataan efektif yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4), apabila menurut penilaian Bank Indonesia:

- a. penerapan prinsip manajemen risiko untuk Kegiatan *Structured Product* yang dilakukan Bank tidak memadai; dan/atau
- b. risiko yang timbul dari Kegiatan *Structured Product* yang dilakukan Bank dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

#### Pasal 39

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 40

- (1) Bank yang telah melakukan penerbitan *Structured Product* sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) *Structured Product* yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku dapat diadministrasikan oleh Bank sampai dengan *Structured Product* tersebut jatuh waktu.

### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN

##### Pasal 41

Selain mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, pengaturan mengenai transaksi *Structured Product* yang didalamnya mengandung unsur transaksi atau potensi transaksi valuta asing terhadap rupiah mengacu pula pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

##### Pasal 42

- (1) Permohonan persetujuan prinsip, permohonan pernyataan efektif, dan penyampaian laporan *Structured Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) disampaikan kepada:
  - a. Direktorat Pengawasan Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Selain disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan laporan *Structured Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditembuskan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350.

**BAB XVI**  
**PENUTUP**

**Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**Pasal 44**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2009  
Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

**MIRANDA S. GOELTOM**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2009  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**ANDI MATTALATTA**